



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Abdul Hamid;**
Tempat lahir : Tanjung Pura;
Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/ 14 Agustus 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Sei Apung Jaya, Desa Sei Apung Jaya,
Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa Abdul Hamid ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/156/III/2023/Ditresnarkoba tertanggal 11 Maret 2023 terhitung sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023, kemudian diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/156-A/III/2023/Ditresnarkoba tertanggal 14 Maret 2023 terhitung sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;

Terdakwa Abdul Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Ismadi, S.H, dkk, Pengacara/Advokat dari Lembaga Badan Hukum Trisila Sumatera Utara cabang Tanjungbalai berkantor di jalan Anwar Idris Lk. VII kel Bunga Tanjung Kecamatan. Datuk Bandar kota Tanjungbalai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb tertanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Hamid** bersama-sama dengan Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Saksi Haji Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik kemasan berwarna hijau merek Chinese Pin We berisi narkotika jenis shabu yang telah ditimbang diperoleh berat 20.000 (dua puluh ribu) gram”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Abdul Hamid** dengan **pidana Mati**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Narkotika jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merek Chinese Pin We seberat 20.000 gr (dua puluh ribu gram) yang telah disisihkan untuk dimusnahkan seberat 19.858 gr (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan gram) sehingga tersisa 142 gr (seratus empat puluh dua gram);

2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike;

1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796 milik Sallem Siagian;

1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081374899499 nomor IMEI 355311610305643 milik Sallem Siagian;

1 (satu) unit handpone merek Strawberry dengan nomor kartu 081263668769 milik Abdul Hamid;

1 (satu) unit Handpone merek Icherry dengan nomor kartu 081263668693 milik Haji Syahputra ;

1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081263588975 milik Syamsul Sirait ;

1 (satu) unit perahu motor ;

Keseluruhannya dipergunakan untuk pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Haji Syahputra

4. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, oleh karena itu maka Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa **Abdul Hamid** bersama-sama dengan Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Saksi Haji Syahputra (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sekitar jam 00.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Pinggir Sungai Jalan Anggur Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik kemasan berwarna hijau merek Chinese Pin We berisi narkotika jenis shabu yang telah ditimbang diperoleh berat 20.000 (dua puluh ribu) gram**, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam 13.00 WIB, Saksi Sallem Siagian bertemu dengan Saksi Syamsul Sirait di sebuah rumah makan yang terletak di Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai dimana pada saat itu Saksi Sallem Siagian mengatakan kepada Saksi Syamsul Sirait bahwa dirinya sedang mencari pekerjaan yang dapat menghasilkan uang dengan cepat dan pada saat itu Saksi Syamsul Sirait menjelaskan kepada Saksi Sallem Siagian bahwa Saksi Syamsul Sirait mengenal seseorang laki-laki dengan nama panggilan "Bro" (dalam proses penyelidikan) yang bertempat tinggal di Malaysia, sedang mencari seseorang yang dapat membantu untuk menjemput atau mengedarkan narkotika jenis shabu, dan atas penjelasan Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian menyetujui penawaran Saksi Syamsul Sirait tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam 20.00 WIB Saksi Syamsul Sirait melalui handphone dengan nomor tujuan 081264960152 menghubungi Sdr. Bro (dalam proses penyelidikan), kemudian Saksi Syamsul Sirait menjelaskan kepada Sdr. Bro bahwa Saksi Syamsul Sirait telah menemukan orang yang bersedia membawa narkotika jenis shabu, dan pada saat itu Sdr. Bro terlebih dahulu menyuruh Saksi Syamsul Sirait untuk membelikan 1 (satu) unit handphone dengan nomor kartu baru dan selanjutnya menyerahkan handphone tersebut kepada Saksi Sallem Siagian dengan maksud akan dipergunakan sebagai alat komunikasi antara Saksi Sallem Siagian dengan Sdr. Bro.

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 10.00 WIB, Saksi Syamsul Sirait membeli 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar jam 10.00 WIB Saksi Syamsul Sirait kembali bertemu dengan Saksi Sallem Siagian di Jl. Sungai Payang, Kecamatan Sungai Sijabi-Jabi, Kota Tanjung Balai dan pada saat itu Saksi Syamsul Sirait menjelaskan kepada Saksi Sallem Siagian bahwa Sdr. Bro menyuruh Saksi Syamsul Sirait untuk memberikan 1 (satu) unit handphone kepada Saksi Sallem Siagian untuk selanjutnya akan dipergunakan oleh Saksi Sallem Siagian sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Bro dalam hal penyediaan atau penjemputan narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Syamsul Sirait menyerahkan kepada Saksi Sallem Siagian 1 (satu) unit handphone merek VIVO dengan nomor 081263004019 dan juga memberikan nomor handphone Sdr. Bro yaitu 081264960152 dan selanjutnya nomor Sdr. Bro tersebut disimpan oleh Saksi Sallem Siagian di dalam handphone yang telah diberikan Saksi Syamsul Sirait sebelumnya.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar jam 11.40 WIB, Saksi Syamsul Sirait dan Saksi Sallem Siagian kembali dihubungi oleh Sdr. Bro melalui handphone, kemudian menjelaskan kepada Saksi Syamsul Sirait dan Saksi Sallem Siagian agar bersabar dan menunggu petunjuk dari Sdr. Bro untuk menjemput narkoba jenis shabu.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 23.13 WIB, Sdr. Bro kembali menghubungi Saksi Sallem Siagian melalui handphone, dan menjelaskan bahwa Saksi Sallem Siagian harus menjemput dan menerima narkoba jenis shabu dari orang suruhan Sdr. Bro pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 14.00 WIB di perairan Sarang Olang Tanjung Balai.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 08.00 WIB, Saksi Sallem Siagian menghubungi Saksi Syamsul Sirait dan menjelaskan bahwa Saksi Sallem Siagian telah disuruh oleh Sdr. Bro untuk menjemput narkoba jenis shabu dan Saksi Sallem Siagian menyampaikan kepada Saksi Syamsul Sirait bahwa Sdr. Bro berjanji akan memberikan upah sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per kilogram dengan total upah sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dan pada saat itu Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait telah bersepakat akan membagi dua keseluruhan upah yang akan diberikan oleh Sdr. Bro apabila narkoba jenis shabu tersebut berhasil terjual. Selanjutnya Saksi

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Sirait mengingatkan Saksi Sallem Siagian untuk berhati-hati dan Saksi Syamsul Sirait berjanji akan segera menemui Saksi Sallem Siagian apabila Saksi Sallem Siagian telah menerima narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 11.00 WIB, Saksi Sallem Siagian menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menyediakan perahu motor yang akan dipergunakan untuk menjemput narkoba jenis shabu di wilayah perairan Sarang Olang Tanjung Balai, dan saat itu Terdakwa menyetujuinya.

Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi dan mengajak Saksi Haji Syahputra, dan Sdr. Syaifullah (dalam penyelidikan) untuk menyiapkan perahu motor yang akan dipergunakan untuk menjemput narkoba jenis shabu di wilayah perairan Sarang Olang Tanjung Balai, dan saat itu Saksi Haji Syahputra, dan Sdr. Syaifullah menyetujuinya.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 11.00 WIB, Saksi Sallem Siagian menuju ke Jl. Palem, Lingkungan III, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai untuk menemui Terdakwa, dan setelah tiba ditempat tujuan kemudian Saksi Sallem Siagian bertemu dengan Terdakwa, bersama Saksi Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah. Selanjutnya pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Sallem Siagian bahwa Terdakwa telah menyediakan 1 (satu) unit perahu motor milik dari Saksi Haji Syahputra yang akan digunakan sebagai alat transportasi untuk menjemput narkoba jenis shabu di wilayah perairan Sarang Olang Tanjung Balai.

Bahwa pada saat itu Saksi Sallem Siagian menjanjikan kepada Terdakwa, Saksi Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah akan mendapat upah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) untuk setiap kilogram narkoba yang dijemput dengan total upah yang akan diperoleh sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut akan di bagi rata untuk bagian Terdakwa, Saksi Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 12.00 WIB, Saksi Sallem Siagian, Terdakwa, Saksi Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah, dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu motor milik dari Saksi Haji Syahputra berangkat untuk menjemput narkoba jenis shabu di wilayah perairan Sarang Olang Tanjung Balai.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 14.30 WIB, Saksi Sallem Siagian, Terdakwa, Saksi Haji Syahputra dan Sdr.

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Syaifullah, menemui seseorang yang berada di atas kapal yang menggunakan bendera berwarna kuning hitam, sebagaimana petunjuk yang disampaikan oleh Sdr. Bro. Kemudian seseorang yang berada di atas kapal yang menggunakan bendera berwarna kuning hitam menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) buah tas ransel yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 20.000 (dua puluh ribu) gram, dan kemudian setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Saksi Sallem Siagian, Terdakwa, Saksi Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah kembali pulang menuju pinggir sungai yang terletak di Jl. Anggur, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, dan setelah sampai di pinggir sungai 2 (dua) buah tas ransel yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 20.000 (dua puluh ribu) gram tetap disimpan di dalam perahu motor milik Saksi Haji Syahputra.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 17.00 WIB, Saksi Sallem Siagian menghubungi Saksi Syamsul Sirait melalui handphone dan menjelaskan kepada Saksi Syamsul Sirait bahwa Saksi Sallem Siagian telah selesai menerima narkoba jenis shabu tersebut dari orang suruhan Sdr. Bro dan Saksi Sallem Siagian meminta Saksi Syamsul Sirait untuk bertemu di Jl. Sungai Pasir, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan tepatnya di sebuah rumah yang sudah Saksi Sallem Siagian arahkan. Bahwa pada saat itu juga Saksi Syamsul Sirait langsung berangkat menuju ke alamat yang telah diarahkan oleh Saksi Sallem Siagian, dan setelah bertemu dengan Saksi Sallem Siagian, pada saat itu Saksi Sallem Siagian menjelaskan kepada Saksi Syamsul Sirait bahwa narkoba jenis shabu tersebut sudah dijemput dan sudah berada di perahu motor yang disiapkan oleh Terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB, Saksi Kelly Wahyudi, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, dan Saksi Ahmad Firlana yang merupakan Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut menemui Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait, kemudian melakukan interogasi terhadap Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait, lalu Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait mengakui telah menjemput narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) kilogram bersama-sama dengan 3 (tiga) orang yang lainnya yaitu Terdakwa, Saksi Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah dengan mengendarai 1 (satu) unit perahu motor milik dari Saksi Haji Syahputra di perairan Sarang Olang Tanjung Balai.

Bahwa Saksi Sallem Siagian juga menjelaskan keberadaan Terdakwa,



Saksi Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah yaitu berada di Jl. Palem Lingkungan III, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.50 WIB, Saksi Kelly Wahyudi, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, dan Saksi Ahmad Firlana membawa Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait menuju ke tempat keberadaan Terdakwa, Saksi Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah dan setelah tiba di tempat tersebut kemudian Saksi Kelly Wahyudi, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, dan Saksi Ahmad Firlana langsung menemui Terdakwa, dan Saksi Haji Syahputra yang pada saat itu sedang berada di depan teras rumah Terdakwa, sedangkan Sdr. Syaifullah langsung melarikan diri.

Bahwa pada saat itu Terdakwa, dan Saksi Haji Syahputra mengakui benar sebelumnya telah menerima atau menjemput dan menyimpan narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) unit perahu motor milik Saksi Haji Syahputra yang berada di pinggir sungai yang terletak di Jl. Anggur, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai.

Bahwa selanjutnya Saksi Kelly Wahyudi, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, dan Saksi Ahmad Firlana membawa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Saksi Haji Syahputra menuju ke pinggir sungai di Jl. Anggur, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 00.20 WIB Terdakwa, Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Saksi Haji Syahputra bersama-sama dengan Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut tiba di pinggir sungai yang dimaksud. Kemudian Terdakwa dan Saksi Haji Syahputra memperlihatkan 1 (satu) unit perahu motor yang terletak di pinggir sungai tersebut dan kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Saksi Haji Syahputra, Saksi Kelly Wahyudi, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, dan Saksi Ahmad Firlana melakukan penggeledahan di dalam perahu motor tersebut dan menemukan 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike yang masing-masing di dalam tas ransel tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Chinese Pin We berisikan narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus.

Bahwa selanjutnya Saksi Kelly Wahyudi, Saksi Fery Setiawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan, dan Saksi Ahmad Firlana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Saksi Haji Syahputra dan disaat yang bersamaan dilakukan juga penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike yang masing-masing di dalam tas ransel tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Chinese Pin We berisikan narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis shabu seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram
- b. 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796 milik Saksi Sallem Siagian;
- c. 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081374899499 nomor IMEI 355311610305643 milik Saksi Sallem Siagian;
- d. 1 (satu) unit handpone merek Strawberry dengan nomor kartu 081263668769 milik Terdakwa Abdul Hamid;
- e. 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081263588975 milik Terdakwa;
- f. 1 (satu) unit Handpone merek Icherry dengan nomor kartu 081263668693 milik Saksi Haji Syahputra;
- g. 1 (satu) unit perahu motor;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kristin Devi Yanti Purba, S. Pd, M.H diketahui bahwa jumlah berat keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merek Chinese Pin Wei yang disita dari Terdakwa, Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Saksi Haji Syahputra adalah seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kristin Devi Yanti Purba, S. Pd, M.H diketahui bahwa narkotika jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merek Chinese Pin Wei seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram tersebut telah disisihkan 142 (seratus empat puluh dua) gram untuk diperiksa oleh Labfor Polri Cabang Medan dan sisanya seberat 19.858 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan)

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb



gram untuk dimusnahkan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1570/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Debora M. Hutagaol, S. Si. Apt dan Sdr. R. Fani Miranda, S.T telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M. Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 142 (seratus empat puluh dua) gram diduga mengandung narkotika yang disita dari Sallem Siagian, Syamsul Sirait, Abdul Hamid dan Haji Syahputra adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. B. Marpaung, S. Sos, M. Hum terhadap sisa barang bukti narkotika jenis shabu yang telah disisihkan seberat 19.858 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan) gram telah dilakukan pemusnahan tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 17.30 WIB dengan cara dimasukkan ke dalam drum dan di bakar dan setelah dibakar abunya di buang ke dalam lubang yang sudah di gali dan kemudian di tutup dengan tanah.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa **Abdul Hamid** bersama-sama dengan Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Saksi Haji Syahputra sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa **Abdul Hamid** bersama-sama dengan Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Saksi Haji Syahputra (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023



sekitar jam 00.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Pinggir Sungai Jalan Anggur Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik kemasan berwarna hijau merek Chinese Pin We berisi narkotika jenis shabu yang telah ditimbang diperoleh berat 20.000 (dua puluh ribu) gram**, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 10 Maret 2023 Saksi Kelly Wahyudi, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, dan Saksi Ahmad Firlana yang merupakan Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut mendapatkan dari informasi dari sumber yang terpercaya bahwa di duga terdapat 2 (dua) orang laki-laki atas nama Syamsul Sirait dan Sallem Siagan akan menerima atau membawa narkotika jenis shabu dalam jumlah besar yang akan masuk dari perairan Malaysia menuju perairan Tanjung Balai, dan atas informasi tersebut kemudian Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut bergerak menuju Kota Tanjung Balai untuk melakukan penyelidikan dan pengembangan informasi.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB, Saksi Kelly Wahyudi, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, dan Saksi Ahmad Firlana menemui Saksi Sallem Siagan dan Saksi Syamsul Sirait, kemudian melakukan interogasi terhadap Saksi Sallem Siagan dan Saksi Syamsul Sirait, lalu Saksi Sallem Siagan dan Saksi Syamsul Sirait mengakui telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menjemput narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) kilogram bersama-sama dengan 3 (tiga) orang yang lainnya yaitu Terdakwa, Saksi Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah (dalam penyelidikan) dengan mengendarai 1 (satu) unit perahu motor milik dari Saksi Haji Syahputra di perairan Sarang Olang Tanjung Balai.

Bahwa Saksi Sallem Siagan juga menjelaskan keberadaan Terdakwa, Saksi Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah yaitu berada di Jl. Palem Lingkungan III, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai.



Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.50 WIB, Saksi Kelly Wahyudi, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, dan Saksi Ahmad Firlana membawa Saksi Sallem Siagan dan Saksi Syamsul Sirait menuju ke tempat keberadaan Terdakwa, Saksi Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah dan setelah tiba di tempat tersebut kemudian Saksi Kelly Wahyudi, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, dan Saksi Ahmad Firlana langsung menemui Terdakwa, dan Saksi Haji Syahputra yang pada saat itu sedang berada di depan teras rumah Terdakwa, sedangkan Sdr. Syaifullah langsung melarikan diri.

Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui benar sebelumnya telah memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) unit perahu motor milik Saksi Haji Syahputra yang berada di pinggir sungai yang terletak di Jl. Anggur, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai.

Bahwa selanjutnya Saksi Kelly Wahyudi, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, dan Saksi Ahmad Firlana membawa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagan, dan Saksi Haji Syahputra menuju ke pinggir sungai di Jl. Anggur, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 00.20 WIB Terdakwa, Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagan, dan Saksi Haji Syahputra bersama-sama dengan Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut tiba di pinggir sungai yang dimaksud. Kemudian Terdakwa dan Saksi Haji Syahputra memperlihatkan 1 (satu) unit perahu motor yang terletak di pinggir sungai tersebut dan kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagan, dan Saksi Haji Syahputra, Saksi Kelly Wahyudi, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, dan Saksi Ahmad Firlana melakukan pengeledahan di dalam perahu motor tersebut dan menemukan 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike yang masing-masing di dalam tas ransel tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Chinese Pin We berisikan narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus.

Bahwa selanjutnya Saksi Kelly Wahyudi, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, dan Saksi Ahmad Firlana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagan, dan Saksi Haji Syahputra dan disaat yang bersamaan dilakukan juga penyitaan terhadap barang bukti berupa:



- a. 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike yang masing-masing di dalam tas ransel tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Chinese Pin We berisikan narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis shabu seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram
- b. 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796 milik Saksi Sallem Siagian;
- c. 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081374899499 nomor IMEI 355311610305643 milik Saksi Sallem Siagian;
- d. 1 (satu) unit handpone merek Strawberry dengan nomor kartu 081263668769 milik Saksi Abdul Hamid;
- e. 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081263588975 milik Terdakwa;
- f. 1 (satu) unit Handpone merek Icherry dengan nomor kartu 081263668693 milik Saksi Haji Syahputra;
- g. 1 (satu) unit perahu motor;

Bahwa Saksi Sallem Siagian menyampaikan kepada Saksi Syamsul Sirait akan diberikan upah sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per kilogram dengan total upah sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) oleh Sdr. Bro, dan pada saat itu Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait telah bersepakat akan membagi dua keseluruhan upah yang akan diberikan oleh Sdr. Bro apabila narkoba jenis shabu tersebut berhasil terjual.

Bahwa pada saat itu Saksi Sallem Siagian juga menjanjikan kepada Terdakwa, Saksi Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah akan mendapat upah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) untuk setiap kilogram narkoba yang dijemput dengan total upah yang akan diperoleh sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut akan di bagi rata untuk bagian Terdakwa, Saksi Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kristin Devi Yanti Purba, S. Pd, M.H diketahui bahwa jumlah berat keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merek Chinese Pin Wei yang disita dari Terdakwa, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Saksi Haji Syahputra adalah seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kristin Devi Yanti Purba, S. Pd, M.H diketahui bahwa narkoba jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merek Chinese Pin Wei seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram tersebut telah disisihkan 142 (seratus empat puluh dua) gram untuk diperiksa oleh Labfor Polri Cabang Medan dan sisanya seberat 19.858 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan) gram untuk dimusnahkan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1570/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Debora M. Hutagaol, S. Si. Apt dan Sdr. R. Fani Miranda, S.T telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M. Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 142 (seratus empat puluh dua) gram diduga mengandung narkoba yang disita dari Sallem Siagian, Syamsul Sirait, Abdul Hamid dan Haji Syahputra adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. B. Marpaung, S. Sos, M. Hum terhadap sisa barang bukti narkoba jenis shabu yang telah disisihkan seberat 19.858 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan) gram telah dilakukan pemusnahan tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 17.30 WIB dengan cara dimasukkan ke dalam drum dan di bakar dan setelah dibakar abunya di buang ke dalam lubang yang sudah di gali dan kemudian di tutup dengan tanah.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa **Abdul Hamid** bersama-sama dengan Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Saksi Haji Syahputra

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Rentang Narkotika Jo.

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Firlana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra.
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Saksi Sallem Siagian setelah itu baru Saksi Syamsul Sirait.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat didalam sebuah ruko kosong yang berada di Sei Pasir Kecamatan Sei Kepayang.
- Bahwa bermula saksi bersama rekan lainnya mendapat informasi dari informan menerangkan akan adanya peredaran narkotika jenis shabu dalam jumlah banyak dari Malaysia ke Perairan Tanjung Balai.
- Bahwa informasi tersebut langsung diterima oleh Polda Sumatera Utara.
- Bahwa saksi mempunyai informan di Kota Tanjung Balai.
- Bahwa informasi yang diterima bahwa nama yang terlibat atas nama Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra.
- Bahwa setelah mendapat informasi selanjutnya saksi bersama rekan lainnya berangkat dari Medan menuju Tanjung Balai dan tiba di Kota Tanjung Balai pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.20 WIB.
- Bahwa saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap Saksi Syamsul Sirait dan Saksi Sallem Siagian yang saat itu sedang duduk di ruko kosong yang berada di Jalan Sungai Pasir Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan.

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan ada masyarakat atau tetangga yang melihat kejadian tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan lainnya melakukan interogasi terhadap Saksi Syamsul Sirait dan Saksi Sallem Siagian untuk menanyakan keberadaan barang (narkotika jenis shabu) lalu Saksi Sallem Siagian menerangkan bahwa barang (narkotika jenis shabu) sudah dijemput di perbatasan antara perairan Malaysia dengan perairan Indonesia oleh Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra dan narkotika jenis shabu sudah berada didalam perahu motor (sampan) yang disiapkan oleh Terdakwa Abdul Hamid.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Abdul Hamid dan saksi Terdakwa Syahputra sedang menunggu perintah dari Saudara Bro (DPO).
- Bahwa Saksi Sallem Siagian sedang menunggu perintah Saudara Bro (DPO).
- Bahwa awal mulanya Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait bertemu lalu Saksi Sallem Siagian meminta pekerjaan kepada Saksi Syamsul Sirait dan Saksi Syamsul Sirait menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkotika jenis shabu dari seberang (perairan Malaysia), setelah sepakat selanjutnya Saksi Sallem Siagian disuruh oleh Saksi Syamsul Sirait untuk menghubungi nomor seseorang.
- Bahwa setelah itu Saksi Syamsul Sirait dan Saksi Sallem Siagian dibawa untuk mencari keberadaan Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra di rumah Saksi Haji Syahputra yang berada di Jl. Palem Lingkungan III, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra dan pada saat itu ada 1 (satu) orang laki-laki bernama Syaifullah berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke dalam sungai.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan berdasarkan keterangan Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra mengakui benar sebelumnya telah menerima atau menjemput dan menyimpan narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) unit perahu motor milik Saksi Haji Syahputra yang berada di pinggir sungai yang terletak di Jl. Anggur, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan lainnya membawa Terdakwa Abdul Hamid bersama-sama dengan Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Saksi Haji Syahputra menuju ke pinggir sungai di Jl. Anggur,

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 00.20 WIB Terdakwa Abdul Hamid, Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Saksi Haji Syahputra bersama-sama dengan saksi dan rekan lainnya tiba di pinggir sungai yang dimaksud. Kemudian Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra memperlihatkan 1 (satu) unit perahu motor yang terletak di pinggir sungai tersebut dan kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa Abdul Hamid bersama-sama dengan Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Saksi Haji Syahputra melakukan penggeledahan di dalam perahu motor tersebut dan menemukan 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike yang masing-masing di dalam tas ransel tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Chinese Pin We berisikan narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus.
- Bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi, Penasihat Hukum, Terdakwa Abdul Hamid, Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Saksi Haji Syahputra penyisihan narkoba jenis shabu 20 (dua puluh) kg yang disisihkan seberat 142 (seratus empat puluh dua) gram sedangkan sisanya telah dimusnahkan, 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike, 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796, 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081374899499 nomor IMEI 355311610305643, 1 (satu) unit handpone merek Strawberry dengan nomor kartu 081263668769, 1 (satu) unit handpone merek Icherry dengan nomor kartu 081263668693 nomor imei 359192030461059, 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081263588975 dan 1 (satu) unit perahu motor.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid, Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Saksi Haji Syahputra membenarkan barang bukti tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Abdul Hamid, Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Saksi Haji Syahputra dibawa ke Kantor Polda Sumatera Utara untuk dapat diproses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi Syamsul Sirait adalah mantan residivis dalam perkara narkoba dan Saksi Syamsul Sirait baru keluar dari penjara.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sallem Siagian menerangkan Saudara Bro (DPO) ada menjanjikan akan memberikan upah sebesar

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per kilogram dengan total upah sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dan pada saat itu Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait telah bersepakat akan membagi dua keseluruhan upah yang akan diberikan oleh Saudara Bro (DPO) apabila narkoba jenis shabu tersebut berhasil terjual.

- Bahwa pada saat itu Saksi Sallem Siagian menjanjikan kepada Terdakwa Abdul Hamid, Saksi Haji Syahputra dan Saudara Syaifullah (DPO) akan mendapat upah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) untuk setiap kilogram narkoba yang dijemput dengan total upah yang akan diperoleh sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut akan di bagi rata untuk bagian Terdakwa Abdul Hamid, Saksi Haji Syahputra dan Saudara Syaifullah (DPO).
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796 adalah handphone baru yang dibeli oleh Saksi Syamsul Sirait atas suruhan Saudara Bro (DPO) untuk diserahkan kepada Saksi Sallem Siagian.
- Bahwa Saudara Bro (DPO) adalah warga negara Malaysia.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan dijemput orang suruhan Saudara Bro (DPO).
- Bahwa upah yang dijanjikan belum diterima oleh Saksi Sallem Siagian, Saksi Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra.
- Bahwa yang menghubungkan Saksi Sallem Siagian dengan Saudara Bro (DPO) adalah Saksi Syamsul Sirait.
- Bahwa setelah itu Saksi Sallem Siagian yang menghubungkan dengan Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra dengan Saudara Bro (DPO).
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 dan dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 dan tidak ada penangkapan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023.
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merk Chinese Pin We seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram (diterima dari Penyidik sisa dari Lab seberat 142 (seratus empat puluh dua) gram, 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike, 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796, 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081374899499 nomor IMEI 355311610305643, 1 (satu) unit handpone merek Strawberry dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu 081263668769, 1 (satu) unit handpone merek Icherry dengan nomor kartu 081263668693 nomor imei 359192030461059, 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081263588975 dan 1 (satu) unit perahu motor adalah barang bukti yang disita dari Saksi Sallem Siagian, Saksi Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra.

- Bahwa Saksi Sallem Siagian, Saksi Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra tidak ada memiliki izin untuk melakukan peredaran narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa status Saudara Bro (DPO) dan Saudara Syaifullah (DPO) masih dalam proses penyelidikan.
- Bahwa upah untuk Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra dipotong dari upah Saksi Sallem Siagian.
- Bahwa setelah Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait ditangkap selanjutnya Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait dibawa masuk kedalam mobil.
- Bahwa saksi berbeda mobil dengan mobil yang ditumpangi Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait.
- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan lainnya membawa Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait untuk mencari keberadaan Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Syamsul Sirait kurang lebih 7 (tujuh) jam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah didalam mobil Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait ada interogasi.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait tidak ada dibawa ke dalam Hotel Assyifa.
- Bahwa Saksi Haji Syahputra dan Terdakwa Abdul Hamid ada dibawa ke dalam Hotel yang ada di Kota Tanjung Balai.
- Bahwa setelah itu Saksi Haji Syahputra dan Terdakwa Abdul Hamid ada diinterogasi tentang bagaimana cara menjemput narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi ada membuka 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796, 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081374899499 nomor IMEI 355311610305643, 1 (satu) unit handpone merek Strawberry dengan nomor kartu 081263668769, 1 (satu) unit handpone merek Icherry dengan nomor kartu 081263668693 nomor imei 359192030461059, 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081263588975 dan ditemukan panggilan antara Saudara Bro (DPO) dengan Saksi Sallem Siagian, Saksi Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra.

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi Sallem Siagian ikut kapal Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu. Adapun Sallem Siagian ikut dengan Terdakwa pergi melaut karena ingin memakan ikan sombam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi tas tersebut adalah narkoba jenis sabu. Terdakwa baru mengetahui isi tas tersebut adalah narkoba jenis sabu setelah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membicarakan terkait upah dengan Saksi Sallem Siagian;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya di muka persidangan;

2. Kelly Wahyudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan.
- Bahwa sebelum memberikan keterangan saksi terlebih dahulu disumpah.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan oleh Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra.
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Saksi Syamsul Sirait dan Saksi Sallem Siagian di Jalan Sungai Pasir Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama tim sebanyak 5 (lima) orang.
- Bahwa Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra bukan merupakan Target Operasi hanya berdasarkan informasi.
- Bahwa berdasarkan informasi bahwa Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait ada memiliki narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi Syamsul Sirait dan Saksi Sallem Siagian ditangkap di sebuah ruko kosong sedang duduk-duduk sambil merokok.
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Saksi Sallem Siagian dengan bertanya "mana barang" lalu Saksi Sallem Siagian

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb



menjawab “ada bersama Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra” lalu Saksi Sallem Siagian menerangkan mereka berada di Jalan Palem Lingkungan III Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.

- Bahwa Saksi Sallem Siagian mengakui baru menjemput narkoba jenis shabu dari Perairan Sarang Olang dengan menggunakan sampan (perahu motor) bersama Terdakwa Abdul Hamid, Saksi Haji Syahputra dan Saudara Syaifullah (DPO).
- Bahwa setelah itu Saksi Syamsul Sirait dan Saksi Sallem Siagian dibawa untuk mencari keberadaan Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra di rumah Saksi Haji Syahputra yang berada di Jl. Palem Lingkungan III, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra dan pada saat itu ada 1 (satu) orang laki-laki bernama Syaifullah berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke dalam sungai.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan berdasarkan keterangan Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra mengakui benar sebelumnya telah menerima atau menjemput dan menyimpan narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) unit perahu motor milik Saksi Haji Syahputra yang berada di pinggir sungai yang terletak di Jl. Anggur, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan lainnya membawa Terdakwa Abdul Hamid bersama-sama dengan Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Saksi Haji Syahputra menuju ke pinggir sungai di Jl. Anggur, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 00.20 WIB Terdakwa Abdul Hamid, Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Saksi Haji Syahputra bersama-sama dengan saksi dan rekan lainnya tiba di pinggir sungai yang dimaksud, kemudian Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra memperlihatkan 1 (satu) unit perahu motor yang terletak di pinggir sungai tersebut dan kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa Abdul Hamid bersama-sama dengan Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Saksi Haji Syahputra melakukan penggeledahan di dalam perahu motor tersebut dan menemukan 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike yang masing-masing di dalam tas ransel tersebut terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Chinese Pin We berisikan narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus.

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dijemput menggunakan sampan (perahu motor) .
- Bahwa saksi lupa siapa pemilik 1 (satu) unit perahu motor antara Saksi Haji Syahputra atau Terdakwa Abdul Hamid.
- Bahwa peran Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra adalah yang menjemput narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian ada menjanjikan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per kilo dan upah tersebut belum diterima.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian yang mengajak Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama Kosim.
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merk Chinese Pin We seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram diterima dari Penyidik sisa dari Lab seberat 142 (seratus empat puluh dua) gram, 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike, 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796, 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081374899499 nomor IMEI 355311610305643, 1 (satu) unit handpone merek Strawberry dengan nomor kartu 081263668769, 1 (satu) unit handpone merek Icherry dengan nomor kartu 081263668693 nomor imei 359192030461059, 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081263588975 dan 1 (satu) unit perahu motor adalah barang bukti yang disita dari Saksi Sallem Siagian, Saksi Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra.
- Bahwa Saksi Syamsul Sirait dan Saksi Sallem Siagian berhubungan dengan Saudara Bro (DPO) di Malaysia.
- Bahwa jika narkoba jenis shabu berhasil terjual maka Saksi Sallem Siagian dan saksi Syamsul Siagian akan menerima upah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra akan mendapat upah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut diambil dari bagian Saksi Sallem Siagian.

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sallem Siagian, Saksi Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik mereka.
 - Bahwa Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan.
 - Bahwa yang menjemput narkoba jenis shabu tersebut di Perairan Sarang Olang adalah Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Abdul Hamid, Saksi Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah.
 - Bahwa Saudara Syaifullah (DPO) masih dalam proses penyelidikan.
 - Bahwa Saksi Syamsul Sirait termasuk dalam peredaran narkoba jaringan internasional.
 - Bahwa menantu Saksi Syamsul Sirait juga ditangkap dalam perkara narkoba.
 - Bahwa Saksi Sallem Siagian, Saksi Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra tidak ada memiliki izin untuk melakukan peredaran narkoba jenis shabu tersebut.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi Sallem Siagian ikut kapal Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu. Adapun Sallem Siagian ikut dengan Terdakwa pergi melaut karena ingin memakan ikan sombam;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi tas tersebut adalah narkoba jenis sabu. Terdakwa baru mengetahui isi tas tersebut adalah narkoba jenis sabu setelah diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah membicarakan terkait upah dengan Saksi Sallem Siagian;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya di muka persidangan;
- 3. Fery Setiawan Ramadhan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.
 - Bahwa saksi menjadi anggota Polri sudah 12 (dua belas) tahun dan di Unit Satuan Narkoba sudah 3 (tiga) tahun.

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra.
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Saksi Syamsul Sirait dan Saksi Sallem Siagian di Jalan Sungai Pasir Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama tim lainnya.
- Bahwa yang menginterogasi Saksi Sallem Siagian adalah Kanit.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sallem Siagian bahwa narkotika jenis shabu berada didalam kapal bersama Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syamsul Sirait bahwa narkotika jenis shabu berada didalam kapal bersama Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim langsung ke rumah Terdakwa Abdul Hamid di Jl. Palem Lingkungan III, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai dan tiba di lokasi sekira pukul 22.30 WIB dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra dan pada saat itu ada 1 (satu) orang laki-laki bernama Syaifullah berhasil melarikan diri dengan cara melompat kedalam sungai.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan berdasarkan keterangan Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra mengakui benar sebelumnya telah menerima atau menjemput dan menyimpan narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) unit perahu motor milik Saksi Haji Syahputra yang berada di pinggir sungai yang terletak di Jl. Anggur, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan lainnya membawa Terdakwa Abdul Hamid bersama-sama dengan Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Saksi Haji Syahputra menuju ke pinggir sungai di Jl. Anggur, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 00.20 WIB Terdakwa Abdul Hamid, Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Saksi Haji Syahputra bersama-sama dengan saksi dan rekan lainnya tiba di pinggir sungai yang dimaksud, kemudian Terdakwa Abdul

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamid dan Saksi Haji Syahputra memperlihatkan 1 (satu) unit perahu motor yang terletak di pinggir sungai tersebut dan kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa Abdul Hamid bersama-sama dengan Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Saksi Haji Syahputra melakukan penggeledahan di dalam perahu motor tersebut dan menemukan 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike yang masing-masing di dalam tas ransel tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Chinese Pin We berisikan narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus.

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Saudara Bro (DPO).
- Bahwa yang menjemput narkoba jenis shabu tersebut adalah Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Abdul Hamid, Saksi Haji Syahputra dan Saudara Syaifullah (DPO).
- Bahwa Saksi Haji Syahputra dan Terdakwa Abdul Hamid akan mendapat upah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk menjemput narkoba jenis shabu dari Saksi Sallem Siagian dan upah tersebut belum diterima
- Bahwa peran Saksi Syamsul Sirait perannya memberikan nomor handphone Saudara Bro (DPO) dan sebuah handphone kepada Saksi Sallem Siagian, setelah itu Saksi Sallem Siagian menelepon Saudara Bro (DPO) di Malaysia.
- Bahwa saksi tidak dikenal dengan Kosim.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid, Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Saksi Haji Syahputra pada saat itu mengakui perbuatannya.
- Bahwa saat penangkapan saksi tidak ada memeriksa ataupun membuka handphone milik Terdakwa Abdul Hamid, Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Saksi Haji Syahputra.
- Bahwa peran Saksi Syamsul Sirait menjadi perantara dan memperkenalkan Saksi Sallem Siagian kepada Saudara Bro (DPO) dan Saksi Syamsul Sirait ikut serta dalam penjemputan narkoba jenis shabu dan upah yang diterima dari Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait akan dibagi dua.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian meminta pekerjaan kepada Saksi Syamsul Sirait dan sepakat bersama-sama untuk menjemput narkoba jenis shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait akan mendapat upah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan yang akan menerima uang adalah Saksi Syamsul Sirait.
- Bahwa Saksi Syamsul Sirait ada menyerahkan handphone vivo kepada Saksi Sallem Siagian untuk digunakan Saksi Sallem Siagian kepada Saudara Bro (DPO).
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merk Chinese Pin We seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram diterima dari Penyidik sisa dari Lab seberat 142 (seratus empat puluh dua) gram, 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike, 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796, 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081374899499 nomor IMEI 355311610305643, 1 (satu) unit handpone merek Strawberry dengan nomor kartu 081263668769, 1 (satu) unit handpone merek Icherry dengan nomor kartu 081263668693 nomor imei 359192030461059, 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081263588975 dan 1 (satu) unit perahu motor adalah barang bukti yang disita dari Saksi Sallem Siagian, Saksi Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian, Saksi Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra membenarkan barang bukti yang disita tersebut.
- Bahwa Saksi Syamsul Sirait memantau penjemputan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Saksi Syamsul Sirait sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba selama 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra belum pernah dihukum.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian, Saksi Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra tidak ada memiliki izin untuk melakukan peredaran narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa penangkapan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023.
- Bahwa tidak ada dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi Sallem Siagian ikut kapal Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu. Adapun Sallem Siagian ikut dengan Terdakwa pergi melaut karena ingin memakan ikan sombam;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi tas tersebut adalah narkoba jenis sabu. Terdakwa baru mengetahui isi tas tersebut adalah narkoba jenis sabu setelah diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah membicarakan terkait upah dengan Saksi Sallem Siagian;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya di muka persidangan;
4. Jhonson Mangaraja Butar-Butar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
 - Bahwa saksi merupakan pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tanjung Balai Asahan.
 - Bahwa saksi dalam hal ini diminta Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai untuk menjelaskan titik koordinat yang di dapat Jaksa Penuntut Umum dari salah satu handphone milik Terdakwa.
 - Bahwa saksi sudah berpengalaman dalam membaca titik koordinat.
 - Bahwa saksi sebelumnya bertugas sebagai Nahkoda Kapal Patroli Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tanjung Balai Asahan.
 - Bahwa saksi mengetahui cara membaca titik koordinat karena pekerjaan dan pengalaman saksi sehari-hari berkaitan langsung dengan peta laut.
 - Bahwa titik koordinat yang diminta Jaksa Penuntut Umum untuk ditentukan lokasinya berada di titik koordinat N 03.25.385 E 101.06.991.
 - Bahwa kemudian titik koordinat N 03.25.385 E 101.06.991 tersebut saksi konversi ke dalam hitungan detik dan kemudian saksi plot di peta laut dan kemudian setelah di plot terlihat titik koordinat tersebut berada di perairan malaysia tepatnya berada di perairan Tanjung Karang, Selangor, Malaysia yang jaraknya sekitar 90 NM atau dikonversikan sekitar 166 kilometer atau sama dengan jarak Tanjung Balai ke Medan.
 - Bahwa jarak titik koordinat tersebut dari bibir pantai sekitar 1 (satu) mil atau sekitar 1,7 kilometer.

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tingkat kesalahan dari plotting titik koordinat tersebut sangat kecil karena titik koordinat tersebut sudah di uji juga pada alat Garmin (GPS Kapal) dan aplikasi Google Earth kemudian hasilnya sama persis dengan yang sudah di plot di peta laut.
- Bahwa di perairan Tanjung Karang, Selangor, Malaysia tidak terdapat (jauh dari) pelabuhan besar melainkan banyak pelabuhan-pelabuhan kecil (pelabuhan tikus).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar oleh karena Terdakwa tidak mengenal Saksi;

5. Syamsul Sirait, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan.
- Bahwa Saksi Syamsul Sirait dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan.
- Bahwa Saudara Bro (DPO) tokeh sawit di Malaysia.
- Bahwa saksi tidak ada membicarakan upah yang diterima.
- Bahwa saat Saksi Syamsul Sirait melintas di ruko kosong di Jalan Sei Pasir Sei Kepayang, saksi melihat Saksi Sallem Siagian duduk di ruko kosong lalu saksi mendatangi Saksi Sallem Siagian.
- Bahwa setelah itu Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan.
- Bahwa Saksi Syamsul Sirait tidak mengetahui narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar tanda tangan saksi.
- Bahwa Saksi Syamsul Sirait tidak ada membaca Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian pada saat menandatangani karena saksi tidak bisa baca.
- Bahwa Saksi Syamsul Sirait hanya disuruh tanda tangani.
- Bahwa setelah keluar dari penjara, Saksi Syamsul Sirait ada pergi ke Malaysia melalui jalur gelap.
- Bahwa Saksi Syamsul Sirait ke Malaysia meu bekerja mengurus buah sawit.
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2009 Saksi Syamsul Sirait bekerja di Malaysia dengan Saudara Bro (DPO).

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb



- Bahwa Saksi Syamsul Sirait tidak ada menyerahkan handphone satelit dan handphone vivo kepada Saksi Sallem Siagian.
- Bahwa saksi berada di Malaysia lebih kurang 1 (satu) bulan.
- Bahwa Saksi Syamsul Sirait bertemu dengan Saksi Sallem Siagian sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) bulan setelah pulang dari Malaysia.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang dituangkan di dalam berkas perkara tidak benar dan saksi membantahnya.
- Bahwa handphone yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah milik Saksi Syamsul Sirait dan dalam penguasaan Saksi Syamsul Sirait selama ini.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan karena Terdakwa tidak mengenal Saksi;

6. Sallem Siagian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saat itu Saksi Sallem Siagian ditelepon oleh Ketua Kosim dengan berkata "pak ada can ini" lalu Saksi Sallem Siagian bertanya "can apa" lalu Ketua Kosim berkata "can kerja" lalu Saksi Sallem Siagian bertanya "sama siapa" lalu Ketua Kosim berkata "sama Syamsul Sirait" dan tidak berapa lama kemudian sekitar 5 (lima) menit Saksi Syamsul Sirait menelepon Saksi Sallem Siagian dan menyuruh saya untuk datang ke rumahnya yang berada di daerah Selat Lancang.
- Bahwa setelah itu Saksi Sallem Siagian datang ke rumah Saksi Syamsul Sirait lalu Saksi Syamsul Sirait bertanya "apa can ketua" lalu saya "tidak ada" lalu Saksi Syamsul Sirait berkata "ini ada can".
- Bahwa setelah itu Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait bertemu di Batu III di sebuah warung lalu Saksi Syamsul Sirait menyerahkan 1 (satu) unit handphone Vivo dan didalam handphone tersebut sudah ada kontak nomor handphone Saudara Bro (DPO) yang berada di Malaysia.
- Bahwa nomor handphone Saudara Bro (DPO) dalam 1 (satu) unit handphone Vivo yang diserahkan Saksi Syamsul Sirait diberi nama kontak "Fg".



- Bahwa setelah itu Saksi Sallem Siagian bertanya “kapan berangkat” lalu Saksi Syamsul Sirait menjawab “hari Kamis” lalu saya bertanya “apa armadanya” lalu Saksi Syamsul Sirait memberikan armadanya milik Saksi Syamsul Sirait lalu Saksi Syamsul Sirait berkata carilah anggota lalu Saksi Sallem Siagian mencari anggota untuk menjemput narkoba jenis shabu di Malaysia lalu Saksi Sallem Siagian mencari anggota yaitu bernama Fadli dan Darma lalu Saksi Sallem Siagian meminta uang belanja lalu Saksi Syamsul Sirait memberikan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pinjaman Fadli dan Darma sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa armada yang dimaksud adalah sampan kaluk dan sampan kaluk tersebut berbeda dengan sampan milik Saksi Haji Syahputra.
- Bahwa yang menjemput narkoba jenis shabu ke Malaysia adalah Fadli dan Darma.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian memberikan handphone satelit tersebut kepada Fadli.
- Bahwa setelah itu Fadli menyuruh Saksi Sallem Siagian untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut lalu Saksi Sallem Siagian bersama Terdakwa Abdul Hamid, Saksi Haji Syahputra dan Syaifullah menjemput narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa sampan yang ditumpangi Fadli adalah sampan dengan bendera warna kuning.
- Bahwa setelah itu Saksi Sallem Siagian pulang dengan menumpang sampan yang dikemudikan Fadli.
- Bahwa saya mengetahui kalau Saksi Syamsul Sirait kenal dengan Saudara Bro (DPO) di Malaysia.
- Bahwa benar Saksi Sallem Siagian mengetahui kalau Saksi Syamsul Sirait sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba.
- Bahwa setelah itu Saksi Syamsul Sirait menelepon Saksi Sallem Siagian dan menyuruh untuk ke ruko kosong yang ada di Jalan Sei Pasir Sei Kepayang lalu Saksi Sallem Siagian bersama Saksi Syamsul Sirait duduk di ruko kosong dan tidak berapa lama petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian mengakui voice note yang diperdengarkan oleh Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi Sallem Siagian bersama Saksi Syamsul Sirait dibawa ke hotel.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra menelepon Saksi Sallem Siagian dan menyatakan mau kemana barang ini dibuat.
- Bahwa upah Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan upah tersebut merupakan kesepakatan saya dan Saksi Syamsul Sirait sedangkan upah kepada Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per kilo lalu upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk yang mengantar ke Medan dan uang tersebut dipotong dari uang yang didapat untuk Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian menelepon Terdakwa Abdul Hamid dan menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkoba jenis shabu dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per batang (kilogram) lalu Terdakwa Abdul Hamid meminjam uang untuk memperbaiki sampan.
- Bahwa setelah di ruko kosong pembicaraan antara Saksi Sallem Siagian dengan Saksi Syamsul Sirait lalu Saksi Syamsul Sirait bertanya "dimana situasi apakah barang masih di tengah" lalu Saksi Sallem Siagian berkata ada nanti menjemput.
- Bahwa Saksi Syamsul Sirait mengetahui kalau barang tersebut akan dijemput.
- Bahwa saat penangkapan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi Syamsul Sirait bahwa Saksi Syamsul Sirait tidak ada keberatan tentang barang bukti yang disita.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ada yang salah dan ada yang benar.
- Bahwa tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah tanda Saksi Sallem Siagian.
- Bahwa pada saat diperiksa Saksi Sallem Siagian ada didampingi Penasihat Hukum.
- Bahwa sebelum Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ditandatangani, Saksi Sallem Siagian ada membacanya.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian bersama Saksi Syamsul Sirait ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 di sebuah ruko.

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sallem Siagian bersama Saksi Syamsul Sirait ditangkap oleh anggota Polri Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian ditangkap saat sedang makan.
- Bahwa saat di ruko pembicaraan antara Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait adalah tentang masalah narkoba jenis shabu dari Malaysia ke Indonesia.
- Bahwa pada saat Saksi Sallem Siagian ditangkap oleh Petugas Kepolisian selanjutnya saya diinterogasi dengan berkata "mana barangnya" lalu saya menjawab "barang apa" lalu Terdakwa Abdul Hamid menelepon saya dengan berkata "macam mana ini barang ini (mau kemana diarahkan barang ini".
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid sudah mengetahui barang ini adalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid bersama Saksi Haji Syahputra.
- Bahwa setelah itu Saksi Syamsul Sirait dan Saksi Sallem Siagian dibawa untuk mencari keberadaan Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra di rumah Saksi Haji Syahputra yang berada di Jl. Palem Lingkungan III, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra dan pada saat itu ada 1 (satu) orang laki-laki bernama Syaifullah berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke dalam sungai.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan berdasarkan keterangan Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra mengakui benar sebelumnya telah menerima atau menjemput dan menyimpan narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) unit perahu motor milik Saksi Haji Syahputra yang berada di pinggir sungai yang terletak di Jl. Anggur, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai.
- Bahwa selanjutnya Saksi Sallem Siagian bersama rekan lainnya membawa Terdakwa Abdul Hamid bersama-sama dengan Saksi Syamsul Sirait, Saya, dan Saksi Haji Syahputra menuju ke pinggir sungai di Jl. Anggur, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 00.20 WIB Terdakwa Abdul Hamid, Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Saksi Haji Syahputra bersama-sama dengan Saksi Sallem Siagian dan rekan lainnya tiba di pinggir sungai yang dimaksud. Kemudian

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra memperlihatkan 1 (satu) unit perahu motor yang terletak di pinggir sungai tersebut dan kemudian dengan disayakan oleh Terdakwa Abdul Hamid bersama-sama dengan Saksi Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Saksi Haji Syahputra melakukan penggeledahan di dalam perahu motor tersebut dan menemukan 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike yang masing-masing di dalam tas ransel tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Chinese Pin We berisikan narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus.

- Bahwa kesepakatan masalah upah dibicarakan pada saat pertemuan kedua di Batu III.
- Bahwa Saksi Syamsul Sirait menyuruh Saksi Sallem Siagian untuk mencari orang yang menjemput narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian berhubungan dengan Terdakwa Abdul Hamid.
- Bahwa Saksi Syamsul Sirait memberikan handphone satelit kepada Saksi Sallem Siagian pada malam Kamis.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra sudah mengetahui upah yang akan diterima.
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada dilakukan pemukulan.
- Bahwa yang pertama di interogasi adalah Saksi Sallem Siagian.
- Bahwa saat itu Saksi Sallem Siagian mendengar petugas kepolisian menginterogasi Saksi Syamsul Sirait dengan berkata "ini cang acut itu".
- Bahwa pertemuan di rumah Saksi Syamsul Sirait ada 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid ada menelepon Saksi Sallem Siagian sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) kali.
- Bahwa setelah Saksi Sallem Siagian mengangkat handphone tersebut Terdakwa Abdul Hamid bertanya "kemana barang ini mau diantar".
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Abdul Hamid ada berkata "apa sudah kena tangkap kau".
- Bahwa nomor handphone yang ada di dalam handphone Saksi Syamsul Sirait pada saat Saksi Syamsul Sirait mengirimkan pesan berupa angka-angka (koordinat) adalah nomor Saksi Sallem Siagian dengan nomor handphone 081279608878.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian tidak mengetahui terkait angka-angka (koordinat) yang dikirim oleh Saksi Syamsul Sirait karena Saksi Sallem

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Siagian tidak paham terkait angka koordinat sehingga Saksi Sallem Siagian mengabaikan pesan yang dikirim oleh Saksi Syamsul Sirait.

- Bahwa pada saat penjemputan narkoba Saksi Sallem Siagian ada memberikan signal atau tanda kepada kapal Sdr. Fadli dan Darma (kapal berbendera kuning) dengan cara melambaikan tangan sehingga kapal Sdr. Fadli dan Darma (kapal berbendera kuning) merapat ke kapal milik Saksi Haji Syahputra.
 - Bahwa jika Saksi Sallem Siagian tidak ikut bersama dengan kapal milik Saksi Haji Syahputra dan pak Buton (Terdakwa Abdul Hamid) maka Sdr. Fadli dan Darma tidak akan merapat untuk memberikan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi Sallem Siagian ikut kapal Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu. Adapun Sallem Siagian ikut dengan Terdakwa pergi melaut karena ingin memakan ikan sombam;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi tas tersebut adalah narkoba jenis sabu. Terdakwa baru mengetahui isi tas tersebut adalah narkoba jenis sabu setelah diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah membicarakan terkait upah dengan Saksi Sallem Siagian;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya di muka persidangan;
- 7. Haji Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan.
 - Bahwa Saksi Haji Syahputra dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
 - Bahwa Saksi Haji Syahputra tidak mengetahui pergi untuk menjemput narkoba.
 - Bahwa Saksi Haji Syahputra tidak mengetahui isi tas tersebut adalah narkoba jenis sabu.
 - Bahwa Saksi Haji Syahputra tidak mengenal Fadli dan Darma.
 - Bahwa Saksi Haji Syahputra juga tidak mengenal Saksi Syamsul Sirait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Haji Syahputra berangkat ke laut dengan menggunakan kapal jaring ikan.
- Bahwa Saksi Haji Syahputra tidak ada menanyakan isi tas tersebut.
- Bahwa pada saat pengambilan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, Saksi Haji Syahputra dalam keadaan tertekan.
- Bahwa tidak ada pembicaraan upah narkoba jenis shabu 1 (satu) kilogram dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Saksi Haji Syahputra mengetahui isi tas tersebut narkoba jenis sabu pada saat penangkapan.
- Bahwa Saksi Haji Syahputra tidak ada menaruh curiga isi tas tersebut.
- Bahwa setelah menerima tas tersebut selanjutnya tas tersebut diletakkan di belakang lalu Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra langsung berangkat menangkap ikan.
- Bahwa pada saat menandatangani, Saksi Haji Syahputra tidak ada membaca hanya disuruh tanda tangan.
- Bahwa pada saat penandatanganan tidak ada mendapat kekerasan.
- Bahwa Saksi Haji Syahputra tidak ada memeriksa isi tas tersebut.
- Bahwa keterangan Saksi Haji Syahputra berbeda dengan beberapa persidangan sebelumnya karena Saksi Haji Syahputra trauma dipukul pada saat penangkapan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian Saksi Haji Syahputra tidak ada didampingi Penasehat Hukum
- Terhadap keterangan Saksi Haji Syahputra, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdul Hamid memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian ikut ke laut untuk memakan ikan sombam.
- Bahwa saat itu yang pergi melaut adalah Terdakwa Abdul Hamid, Saksi Haji Syahputra dan Saudara Syaifullah (DPO) mau ke laut.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid tidak mengetahui isi tas tersebut adalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid tidak mengenal Fadli dan Darma.
- Bahwa pada saat pengambilan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, Terdakwa Abdul Hamid dalam keadaan tertekan.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid ada dipukul oleh Petugas Kepolisian.

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pembicaraan upah narkoba jenis shabu 1 (satu) kilogram dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan Saksi Sallem Siagian;
- Bahwa Saksi Sallem Siagian sebelumnya tidak pernah ke laut bersama Terdakwa Abdul Hamid.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian mau pergi ke laut untuk makan ikan sombam.
- Bahwa sampan yang Terdakwa Abdul Hamid bawa merapat ke kapal lain lalu Saksi Sallem Siagian melompat ke sampan tersebut lalu menyerahkan tas berisi narkoba jenis shabu untuk dibawa ke pinggir.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Sallem Siagian sudah saling kenal.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid tidak mengenal Saksi Syamsul Sirait.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid tidak ada mengetahui curiga isi tas tersebut.
- Bahwa setelah menerima tas tersebut selanjutnya tas tersebut diletakkan di belakang lalu Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra langsung berangkat menangkap ikan.
- Bahwa pada saat menandatangani, Terdakwa Abdul Hamid tidak ada membaca hanya disuruh tanda tangan.
- Bahwa pada saat penandatanganan Terdakwa Abdul Hamid tidak ada mendapat kekerasan.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid dipukul pada saat didalam mobil.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid tidak ada memeriksa isi tas tersebut.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid ada menelepon Saksi Sallem Siagian setelah sampai di pasir dengan berkata kami belum bisa masuk karena air pasang.
- Bahwa setelah Saksi Sallem Siagian menelepon Terdakwa Abdul Hamid selanjutnya Saksi Sallem Siagian datang membawa Petugas Kepolisian.
- Bahwa pak Buton adalah nama panggilan lain Terdakwa Abdul Hamid.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid berangkat melaut ke daerah jermal delapan dan perairan sarang olang masih satu tujuan dengan lokasi mencari ikan yang akan didatangi Terdakwa Abdul Hamid.
- Bahwa keterangan Terdakwa Abdul Hamid berbeda dengan beberapa persidangan sebelumnya karena Terdakwa Abdul Hamid trauma dipukul pada saat penangkapan.

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb



- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian Terdakwa Abdul Hamid tidak ada didampingi Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyatakan mencabut dan menyangkal seluruh keterangannya dari Berita Acara Pemeriksaan pada tahap Penyidikan, kemudian atas perintah Majelis Hakim selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi *verbalisan* sebagai berikut:

1. Ibnu Marifal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi pernah memeriksa Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra.
- Bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara.
- Bahwa saksi hanya memeriksa Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra diperiksa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 untuk Saksi Haji Syahputra sekira pukul 11.00 WIB dan untuk Terdakwa Abdul Hamid sekira pukul 12.00 WIB.
- Bahwa dalam pemeriksaan kondisi Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra dalam keadaan sehat dan baik.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra diperiksa di ruangan tertutup dan pada saat pemeriksaan ada 3 (tiga) orang Penyidik.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra diperiksa secara bergantian.
- Bahwa teknis kami sebagai Penyidik untuk melakukan pemeriksaan dengan cara bertanya lalu diketik dan setelah diperiksa lalu Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra membaca terlebih dahulu baru ditandatangani.
- Bahwa pada saat penandatanganan tidak ada dilakukan pemaksaan.
- Bahwa yang pertama kali di ditanya pada saat diperiksa adalah apakah Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra dalam keadaan sehat.
- Bahwa yang terlebih dahulu ditanya adalah saksi penangkap.
- Bahwa pemeriksaan Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra bersesuaian dengan pemeriksaan saksi penangkap.
- Bahwa saksi tidak ada mengiring atau mengarahkan jawaban kepada Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra yang menerangkan sendiri perbuatan mereka.
- Bahwa peran Saksi Haji Syahputra adalah yang mengajak Saksi Haji Syahputra adalah Terdakwa Abdul Hamid untuk menjemput narkoba jenis shabu bersama Saksi Sallem Siagian dan Saudara Syaifullah (DPO).
- Bahwa Saksi Sallem Siagian mengajak Terdakwa Abdul Hamid lalu Terdakwa Abdul Hamid mengajak Saksi Haji Syahputra lalu peran Saksi Haji Syahputra yang menyiapkan perahu untuk menjemput narkoba jenis shabu di Perairan Sarang Olang.
- Bahwa selanjutnya Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Abdul Hamid, Saksi Haji Syahputra dan Saudara Syaifullah (DPO) pergi menjemput narkoba jenis shabu dengan menggunakan sampan milik Saksi Haji Syahputra dan setelah di Perairan Sarang Olang Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra menerima 2 (dua) buah tas berisi 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis shabu.
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di sampan.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra juga sudah berencana untuk membagi upah dari penjemputan narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat pemeriksaan ada didampingi Penasihat Hukum bernama Eva.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra tidak kenal dengan Saksi Syamsul Sirait.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra diperiksa diperiksa sebanyak 2 (dua) kali yaitu satu sebagai saksi dan kedua sebagai tersangka.
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada bekas pemukulan.
- Bahwa saksi menerima handphone dari saksi penangkap pada hari Sabtu.
- Bahwa saksi membuka handphone tersebut secara manual.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi ada memperlihatkan narkoba jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merk Chinese Pin We seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram, 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike, 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796, 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081374899499 nomor IMEI

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb



355311610305643, 1 (satu) unit handpone merek Strawberry dengan nomor kartu 081263668769, 1 (satu) unit handpone merek Icherry dengan nomor kartu 081263668693 nomor imei 359192030461059, 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081263588975 dan 1 (satu) unit perahu motor kepada Saksi Sallem Siagian, Saksi Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra.

- Bahwa Saksi Sallem Siagian, Saksi Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra membenarkan barang bukti yang disita tersebut dan mengakui perbuatannya.
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada diintimasi atau kekerasan.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian, Saksi Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra diperiksa sebagai saksi telah diambil sumpah.
- Bahwa setelah pemeriksaan dilakukan ada salinan Berita Acara Pemeriksaan diserahkan kepada Penasihat Hukum tersangka.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid yang mengajak Saksi Haji Syahputra, peran Saksi Haji Syahputra menyiapkan perahu dan bersama-sama menjemput narkoba jenis shabu dan menyembunyikan sementara narkoba jenis shabu.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Albert Gultom, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi pernah memeriksa Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait.
- Bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait diperiksa satu ruangan dengan pemeriksaan Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra.
- Bahwa kondisi Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat.
- Bahwa pada saat pemeriksaan ada didampingi Penasihat Hukum bernama Eva.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali diperiksa adalah Saksi Sallem Siagian.
- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi Syamsul Sirait kondisi Saksi Syamsul Sirait dalam keadaan stabil lalu ditanya lalu diketik dan sebelum ditanda tangani terlebih dahulu Saksi Syamsul Sirait membaca isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
- Bahwa pertanyaan yang diajukan sama pertanyaan Saksi Syamsul Sirait dengan pertanyaan Saksi Sallem Siagian.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait mengakui perbuatannya.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait diperiksa di ruangan tertutup dan pada saat pemeriksaan ada 3 (tiga) orang Penyidik.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait diperiksa secara bergantian.
- Bahwa teknis kami sebagai Penyidik untuk melakukan pemeriksaan dengan cara bertanya lalu diketik dan setelah diperiksa lalu Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait membaca terlebih dahulu baru ditandatangani.
- Bahwa pada saat penandatanganan tidak ada dilakukan pemaksaan.
- Bahwa yang terlebih dahulu diperiksa adalah saksi penangkap.
- Bahwa pemeriksaan Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait bersesuaian dengan pemeriksaan saksi penangkap.
- Bahwa saksi tidak ada mengiring atau mengarahkan jawaban kepada Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait yang menerangkan sendiri perbuatan mereka.
- Bahwa peran Saksi Syamsul Sirait adalah sewaktu Saksi Syamsul Sirait bebas bersyarat dari Lapas Saksi Syamsul Sirait berangkat ke Malaysia menemui Saudara Bro (DPO) untuk menanyakan pekerjaan membawa narkoba jenis shabu lalu Saudara Bro (DPO) akan mengabari kalau ada pekerjaan.
- Bahwa setelah itu Saksi Syamsul Sirait pulang ke Tanjung Balai dan bertemu dengan Saksi Sallem Siagian.
- Bahwa pada saat itu Saksi Sallem Siagian membutuhkan uang dan meminta pekerjaan lalu Saksi Syamsul Sirait menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkoba jenis shabu di Perairan Sarang Olang dengan permufakatan untungnya akan dibagi dua.

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Syamsul Sirait ada memberikan nomor handphone Saudara Bro (DPO) kepada Saksi Sallem Siagian lalu Saudara Bro (DPO) menyuruh Saksi Syamsul Sirait untuk membelikan handphone dan diserahkan kepada Saksi Sallem Siagian.
- Bahwa yang menjemput narkoba jenis shabu adalah Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Abdul Hamid, Saksi Haji Syahputra dan Syaifullah ke Perairan Sarang Olang sedangkan Saksi Syamsul Sirait memantau dari darat.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian menyuruh Terdakwa Abdul Hamid mencari perahu untuk menjemput narkoba jenis shabu dan ada keuntungan yang mau dibagi.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid menyediakan perahu milik Saksi Haji Syahputra.
- Bahwa pada saat itu Saksi Syamsul Sirait tidak ada membantah pada saat pemeriksaan.
- Bahwa 2 (dua) minggu sebelum penangkapan terhadap Saksi Syamsul Sirait terlebih menantu dan anak Saksi Syamsul Sirait telah ditangkap dalam perkara narkoba.
- Bahwa kelima handphone yang disita bersesuaian.
- Bahwa panggilan nomor kontak di handphone sudah dihapus.
- Bahwa didalam handphone ada voice note antara Saksi Sallem Siagian dengan Saudara Bro (DPO).
- Bahwa pada saat itu Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait tidak saling bermusuhan.
- Bahwa saksi memeriksa handphone milik Saksi Syamsul Sirait dan Saksi Sallem Siagian.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syamsul Sirait handphone vivo untuk digunakan komunikasi Saksi Sallem Siagian dengan Saudara Bro (DPO).
- Bahwa saksi tidak mengetahui telepon satelit.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra tidak kenal dengan Saksi Syamsul Sirait.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian dan saksi Syamsul diperiksa diperiksa sebanyak 2 (dua) kali yaitu satu sebagai saksi dan kedua sebagai tersangka.
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada bekas pemukulan.

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb



- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi Sallem Siagian sebagai saksi dan tersangka sama 1 (satu) hari.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu baru diperiksa sebagai tersangka.
- Bahwa untuk Saksi Syamsul Sirait diperiksa berbeda sebagai saksi ataupun tersangka.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi ada memperlihatkan narkoba jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merk Chinese Pin We seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram, 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike, 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796, 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081374899499 nomor IMEI 355311610305643, 1 (satu) unit handpone merek Strawberry dengan nomor kartu 081263668769, 1 (satu) unit handpone merek Icherry dengan nomor kartu 081263668693 nomor imei 359192030461059, 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081263588975 dan 1 (satu) unit perahu motor kepada Saksi Sallem Siagian, Saksi Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian, Saksi Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra membenarkan barang bukti yang disita tersebut dan mengakui perbuatannya.
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada diintimasi atau kekerasan.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian, Saksi Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra diperiksa sebagai saksi telah diambil sumpah.
- Bahwa Saksi Syamsul Sirait diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berbeda pemeriksaan.
- Bahwa setelah pemeriksaan dilakukan ada salinan Berita Acara Pemeriksaan diserahkan kepada Penasihat Hukum tersangka.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. Narkotika jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merek Chinese Pin We seberat 20.000 gr (dua puluh ribu gram) yang telah disisihkan untuk dimusnahkan seberat 19.858 gr (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan gram) sehingga tersisa 142 gr (seratus empat puluh dua gram) ;
2. 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike;
3. 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796 milik Sallem Siagian;
4. 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081374899499 nomor IMEI 355311610305643 milik Sallem Siagian;
5. 1 (satu) unit handpone merek Strawberry dengan nomor kartu 081263668769 milik Abdul Hamid;
6. 1 (satu) unit Handpone merek Icherry dengan nomor kartu 081263668693 milik Haji Syahputra;
7. 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081263588975 milik Syamsul Sirait;
8. 1 (satu) unit perahu motor;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kristin Devi Yanti Purba, S. Pd, M.H diketahui bahwa jumlah berat keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merek Chinese Pin Wei yang disita dari Saksi Syamsul Sirait, Terdakwa Sallem Siagian, Saksi Abdul Hamid, dan Saksi Haji Syahputra adalah seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram.
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kristin Devi Yanti Purba, S. Pd, M.H diketahui bahwa narkotika jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merek Chinese Pin Wei seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram tersebut telah disisihkan 142 (seratus empat puluh dua) gram untuk diperiksa oleh Labfor Polri Cabang Medan dan sisanya seberat 19.858 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan) gram untuk dimusnahkan.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1570/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Debora M. Hutagaol, S. Si. Apt dan Sdr. R. Fani Miranda, S.T telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah



jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M. Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 142 (seratus empat puluh dua) gram diduga mengandung narkotika yang disita dari Sallem Siagian, Syamsul Sirait, Abdul Hamid dan Haji Syahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. B. Marpaung, S. Sos, M. Hum terhadap sisa barang bukti narkotika jenis shabu yang telah disisihkan seberat 19.858 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan) gram telah dilakukan pemusnahan tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 17.30 WIB dengan cara dimasukkan ke dalam drum dan di bakar dan setelah dibakar abunya di buang ke dalam lubang yang sudah di gali dan kemudian di tutup dengan tanah.
- Print out screenshot pesan yang berisikan titik koordinat N 03.25.385 E 101.06.991 dari seseorang yang tidak diketahui dengan nomor 081378659961 yang diterima oleh Saksi Syamsul Sirait pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar jam 22.19 WIB (tiga hari sebelum hari penangkapan).
- Print out screenshot pesan yang berisikan titik koordinat N 03.25.385 E 101.06.991 dari Saksi Syamsul Sirait yang dikirimkan kepada Terdakwa Sallem Siagian dengan nomor 081279608878 yang diterima oleh Terdakwa Sallem Siagian Syamsul Sirait pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar jam 12.55 WIB (dua hari sebelum hari penangkapan).
- Print out screenshot aplikasi get contact yang menjelaskan bahwa nomor 081279608878 terdaftar atau teregistrasi atas nama Sallem Siagian
- Print out foto dokumentasi pemeriksaan Saksi Syamsul Sirait, Terdakwa Sallem Siagian, Saksi Abdul Hamid, dan Saksi Haji Syahputra di Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Eva Ria, S.H.
- Print out foto titik koordinat N 03.25.385 E 101.06.991 yang di input atau dimasukkan kedalam Garmin (GPS Kapal) dan diketahui titik kordinat tersebut berada di perairan Tanjung Karang, Selangor, Malaysia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print out foto titik koordinat N 03.25.385 E 101.06.991 yang di input atau dimasukkan kedalam aplikasi Google Earth dan diketahui titik kordinat tersebut berada di perairan Tanjung Karang, Selangor, Malaysia.
- Surat Nomor B-2325/L.2.17/Enz.3/07/2023 tanggal 26 Juli 2023 perihal Permintaan Letak Titik Koordinat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tanjung Balai Asahan.
- Surat Nomor UM.006/3/2/KSOP.Tba-2023 tanggal 28 Juli 2023 perihal jawaban Permintaan Letak Titik Koordinat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai.
- Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-1437.PK.05.09 Tahun 2022 Tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana Syamsul Sirait tanggal 12 September 2022.
- Surat Nomor B-2247/L.2.17/Enz.3/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 perihal Permintaan Data Log Panggilan yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang GraPari Kota Tanjung Balai.
- Surat Nomor 008/HK.01/LG.81/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 perihal jawaban Permintaan Data Log Panggilan dari Pimpinan Cabang GraPari Kota Tanjung Balai yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 18.00 WIB bertempat didalam sebuah ruko kosong yang berada di Sei Pasir Kecamatan Sei Kepayang oleh anggota Kepolisian Ditnarkoba Polda Sumatera Utara. Dari penangkapan terhadap Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait, kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil dilakukan penangkapan lebih lanjut terhadap Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 23.50 WIB di rumah Saksi Haji Syahputra yang beralamat di Jl. Palem Lingkungan III, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai. Adapun pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra terdapat 1 (satu) orang laki-laki bernama Saudara Syaifullah (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke dalam sungai;
- Bahwa lebih lanjut, setelah Saksi Sallem Siagian, Saksi Syamsul Sirait, Saksi Haji Syahputra, dan Terdakwa Abdul Hamid diamankan, keempatnya diinterogasi dan selanjutnya dibawa ke pinggir sungai bertempat di Jalan

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Anggur, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.20 WIB. Adapun di lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike yang masing-masing di dalam tas ransel tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Chinese Pin We berisikan narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;

- Bahwa selain daripada barang bukti berupa 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike yang masing-masing di dalam tas ransel tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Chinese Pin We berisikan narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik kemasan warna hijau merek Chinese Pin We seberat 20.000 gram (dua puluh ribu gram) dan 1 (satu) unit perahu motor, terhadap Saksi Sallem Siagian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796, 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081374899499 nomor IMEI 355311610305643, dari penangkapan terhadap Saksi Syamsul Sirait ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081263588975 milik Syamsul Sirait, dari penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Hamid ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merek Strawberry dengan nomor kartu 081263668769, dan dari penangkapan terhadap Saksi Haji Syahputra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merek Icherry dengan nomor kartu 081263668693;

- Bahwa adapun barang bukti berupa 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike yang masing-masing di dalam tas ransel tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Chinese Pin We berisikan narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik kemasan warna hijau merek Chinese Pin We seberat 20.000 gram (dua puluh ribu gram) dijemput oleh Saksi Sallem Siagian bersama dengan Terdakwa Abdul Hamid, Saksi Haji Syahputra dan Saudara Syaifullah (DPO) pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB dari orang suruhan Saudara Bro (DPO) yang bernama Saudara Fadli (DPO) dan Saudara Darma (DPO);

- Bahwa yang memperantarai komunikasi antara Saudara Bro (DPO) dan Saksi Sallem Siagian adalah Saksi Syamsul Sirait melalui pemberian *handphone* 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081263004019 nomor IMEI 861751063400796 dari Saksi Syamsul Sirait kepada Saksi Sallem Siagian atas perintah dari Saudara Bro (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kristin Devi Yanti Purba, S. Pd, M.H diketahui bahwa jumlah berat keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merek Chinese Pin Wei yang disita dari Terdakwa Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Abdul Hamid, dan Terdakwa Haji Syahputra adalah seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1570/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Debora M. Hutagaol, S. Si. Apt dan Sdr. R. Fani Miranda, S.T telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M. Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 142 (seratus empat puluh dua) gram diduga mengandung narkoba yang disita dari Sallem Siagian, Syamsul Sirait, Abdul Hamid dan Haji Syahputra adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Saksi Sallem Siagian, Saksi Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid, dan Saksi Haji Syahputra tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb



3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normaddressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, telah dihadirkan sebagai Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi/orang perseorangan yaitu Terdakwa atas nama Abdul Hamid yang setelah dicocokkan identitasnya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, telah ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Abdul Hamid dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing masing dikualifisir sebagai pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpieger*), turut serta melakukan (*medepleger*) dan membujuk melakukan (*Uitlokker*), serta membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa dalam ajaran penyertaan terdapat “*medeplegen*” apabila terdapat dua orang atau lebih melakukan tindak pidana dan terdapat kerjasama yang erat antara pelaku yang terlihat dan adanya kata sepakat



(*aanspraak*) atau adanya kerjasama yang erat dalam pelaksanaan perbuatan atau adanya pembagian hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini, Majelis Hakim memandang unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara bersamaan atau sejalan dengan unsur perbuatan materilnya (*materiele daad*) sehingga pertimbangannya akan termaktub di dalam unsur Ad.4 dibawah ini apakah benar telah ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat



menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini, Majelis Hakim memandang unsur tanpa hak atau melawan hukum barulah dapat dimaknai secara bersamaan atau sejalan dengan unsur perbuatan materilnya (*materiele daad*) sehingga pertimbangannya akan termaktub di dalam unsur Ad.4 dibawah ini apakah benar telah ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang masing-masing sub unsur tersebut harus dibuktikan, yakni sub unsur pertama "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*" dan sub unsur kedua "*Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Menimbang, bahwa bahwa terhadap sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah merupakan unsur yang memuat perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur kedua, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III, yang mana untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang a quo, dan selanjutnya perubahannya diatur dalam Peraturan Menteri;

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 18.00 WIB bertempat didalam sebuah ruko kosong yang berada di Sei Pasir Kecamatan Sei Kepayang oleh anggota Kepolisian Ditnarkoba Polda Sumatera Utara. Dari penangkapan terhadap Saksi Sallem Siagian dan Saksi Syamsul Sirait, kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil dilakukan penangkapan lebih lanjut terhadap Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 23.50 WIB di rumah Saksi Haji Syahputra yang beralamat di Jl. Palem Lingkungan III, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai. Adapun pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra terdapat 1 (satu) orang laki-laki bernama Saudara Syaifullah (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke dalam sungai;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, setelah Saksi Sallem Siagian, Saksi Syamsul Sirait, Saksi Haji Syahputra, dan Terdakwa Abdul Hamid diamankan, keempatnya diinterogasi dan selanjutnya dibawa ke pinggir sungai bertempat di Jalan Anggur, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.20 WIB. Adapun di lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike yang masing-masing di dalam tas ransel tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Chinese Pin We berisikan narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;

Menimbang, bahwa selain daripada barang bukti berupa 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike yang masing-masing di dalam tas ransel tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Chinese Pin We berisikan narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik kemasan warna hijau merek Chinese Pin We seberat 20.000 gram (dua puluh ribu gram) dan 1 (satu) unit perahu motor, terhadap Saksi Sallem Siagian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796, 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081374899499 nomor IMEI 355311610305643, dari penangkapan terhadap Saksi Syamsul Sirait ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081263588975 milik Syamsul Sirait, dari penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Hamid ditemukan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Strawberry dengan nomor kartu 081263668769, dan dari penangkapan terhadap Saksi Haji Syahputra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merek Icherry dengan nomor kartu 081263668693;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti berupa 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike yang masing-masing di dalam tas ransel tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Chinese Pin We berisikan narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik kemasan warna hijau merek Chinese Pin We seberat 20.000 gram (dua puluh ribu gram) dijemput oleh Saksi Sallem Siagian bersama dengan Terdakwa Abdul Hamid, Saksi Haji Syahputra dan Saudara Syaifullah (DPO) pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB dari orang suruhan Saudara Bro (DPO) yang bernama Saudara Fadli (DPO) dan Saudara Darma (DPO);

Menimbang, bahwa yang memperantarai komunikasi antara Saudara Bro (DPO) dan Saksi Sallem Siagian adalah Saksi Syamsul Sirait melalui pemberian *handphone* 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796 dari Saksi Syamsul Sirait kepada Saksi Sallem Siagian atas perintah dari Saudara Bro (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, Majelis Hakim merujuk pada bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kristin Devi Yanti Purba, S. Pd, M.H diketahui bahwa jumlah berat keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merek Chinese Pin Wei yang disita dari Terdakwa Syamsul Sirait, Terdakwa Sallem Siagian, Terdakwa Abdul Hamid, dan Terdakwa Haji Syahputra adalah seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1570/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Debora M. Hutagaol, S. Si. Apt dan Sdr. R. Fani Miranda, S.T telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M. Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 142 (seratus empat puluh dua) gram diduga mengandung narkotika yang disita dari Sallem Siagian, Syamsul Sirait, Abdul Hamid dan Haji Syahputra adalah **benar**

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb



mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim meyakini bahwa benar barang bukti dalam perkara *a quo* adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mempertimbangkan penyangkalan Terdakwa terhadap isi keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Abdul Hamid pada tahap Penyidikan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tahap Penyidikan atas nama Abdul Hamid, Terdakwa Abdul Hamid menerangkan bahwa pada pokoknya Terdakwa Abdul Hamid bersama dengan Saksi Sallem Siagian, Saksi Haji Syahputra, dan Saudara Syaifullah (DPO) pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 berangkat menuju perairan Sarang Olang untuk menjemput narkotika jenis sabu. Selanjutnya, sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa Abdul Hamid melihat ada kapal mendekat dan terdapat 2 (dua) orang laki-laki menyerahkan 2 (dua) tas ransel warna hitam merk Nike berisikan narkotika sebanyak 20 (dua) puluh kilogram kepada Saksi Sallem Siagian. Lebih lanjut, Terdakwa menerangkan bahwa benar sebelum Terdakwa Abdul Hamid, Saksi Haji Syahputra, dan Saudara Syaifullah (DPO) pergi berangkat menjemput narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Sallem Siagian, Saksi Sallem Siagian ada menjelaskan bahwa ketiganya akan diberikan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per kilogram narkotika jenis sabu atau dengan total nilai keseluruhan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang nantinya akan dibagi 3 (tiga) antara Terdakwa Abdul Hamid, Saksi Haji Syahputra, dan Saudara Syaifullah (DPO);

Menimbang, bahwa adapun semua keterangan Terdakwa Abdul Hamid sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan sebagaimana tersebut di atas seluruhnya telah disangkal dan dicabut oleh Terdakwa Abdul Hamid di muka persidangan. Bahwa terhadap tindakan Terdakwa Abdul Hamid yang telah menyangkal serta mencabut keterangannya dari Berita Acara Pemeriksaan pada tahap Penyidikan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa Abdul Hamid untuk mengajukan alat bukti guna membuktikan dalil-dalil bantahan dan penyangkalannya. Namun demikian, Terdakwa Abdul Hamid melalui Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya telah ternyata tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap sikap dan tindakan Terdakwa yang telah menyangkal dan mencabut seluruh keterangannya dari dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan, Majelis Hakim dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981 yang memiliki kaidah yaitu, *"pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya"*, maka tindakan Terdakwa tersebut telah memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim akan adanya unsur kesalahan yang berada di dalam sikap batiniah (*mens rea*) Terdakwa dan memandang perbuatan Terdakwa sebagaimana diterangkannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tahap Penyidikan adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur *"menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur *"Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan"*, setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dan uraian pertimbangan di atas, telah ternyata Saksi Sallem Siagian bersama dengan Terdakwa Abdul Hamid, Saksi Haji Syahputra, dan Saudara Syaifullah (DPO) telah bersama-sama dengan perannya masing-masing untuk menerima Narkotika jenis Sabu dalam perkara *a quo*, maka oleh karenanya Majelis Hakim memandang unsur *"Secara bersama-sama"* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena di muka persidangan juga diketahui fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan Narkotika jenis Sabu tersebut, maka bila dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, Terdakwa pada pokoknya tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum untuk menerima Narkotika golongan I tersebut, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa unsur *"tanpa hak"* juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "*Secara bersama-sama tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terkait penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Abdul Hamid, Majelis Hakim memandang perlu kiranya untuk mencermati dan mengkritisi proses Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum di muka persidangan perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796 dan 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081374899499 nomor IMEI 355311610305643 yang keduanya adalah milik dari Saksi Sallem Siagian. Lebih lanjut, diketahui di muka persidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796 merupakan *handphone* yang diberikan oleh Saksi Syamsul Sirait kepada Saksi Sallem Siagian atas perintah dari Saudara Bro (DPO) yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Bro (DPO) terkait upaya menjemput narkotika jenis sabu tersebut sebagaimana diakui oleh Saksi Sallem Siagian di muka persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk membuka isi dari *handphone* tersebut dengan mematuhi prinsip-prinsip penanganan bukti elektronik guna memperjelas sejauh mana keterlibatan Saksi Sallem Siagian dan terutama Saksi Syamsul Sirait terkait dengan barang bukti narkotika jenis sabu. Terhadap hal tersebut, telah ternyata Penuntut Umum tidaklah mampu untuk menyampaikan bukti laporan forensik ataupun *Chain of Custody* terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796 yang ditemukan dari penangkapan terhadap Saksi Sallem Siagian;

Menimbang, bahwa selain daripada barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796 milik Saksi Sallem Siagian tersebut, Majelis Hakim juga telah memerintahkan hal yang sama kepada Penuntut Umum terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merek Strawberry dengan nomor kartu

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081263668769 milik Terdakwa Abdul Hamid, barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merek Icherry dengan nomor kartu 081263668693 milik Saksi Haji Syahputra, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081263588975 milik Syamsul Sirait yang telah ternyata Penuntut Umum juga tidak dapat menyajikan pembuktian yang tunduk pada prinsip-prinsip penanganan bukti elektronik dari barang-barang bukti *handphone* tersebut guna menemukan sejauh mana peran dan keterlibatan dari Saksi Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid, dan Saksi Haji Syahputra. Adapun seluruh *log history*, pesan singkat ataupun apapun bentuk komunikasi antara keempatnya tidak disajikan secara eksplisit ke muka persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim perlu mengkritisi sikap Penuntut Umum yang dimuka persidangan memutar *voice note* dari *handphone* milik Saksi Sallem Siagian yang sama sekali tidak diketahui orisinalitas dan autentisitasnya untuk diajukan sebagai bukti elektronik dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penanganan bukti elektronik di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cara dan prosedur yang ditempuh oleh Penuntut Umum dalam mengajukan bukti terkait dokumen elektronik/informasi elektronik yang tersimpan di dalam *handphone* yang dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo* telah menunjukkan sikap gegabah, ceroboh, dan tidak profesional karena dipandang sama sekali tidak mematuhi prinsip-prinsip penanganan bukti elektronik yang berpotensi menimbulkan resiko terhadap proses pembuktian perkara *a quo* menjadi begitu sumir dan tidak jelas dalam upaya menemukan kebenaran materil di muka persidangan ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap bukti surat Penuntut Umum berupa *Print out screenshot* pesan yang berisikan titik koordinat N 03.25.385 E 101.06.991 dari seseorang yang tidak diketahui dengan nomor 081378659961 yang diterima oleh Saksi Syamsul Sirait pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar jam 22.19 WIB (tiga hari sebelum hari penangkapan), *Print out screenshot* pesan yang berisikan titik koordinat N 03.25.385 E 101.06.991 dari Saksi Syamsul Sirait yang dikirimkan kepada Saksi Sallem Siagian dengan nomor 081279608878 yang diterima oleh Saksi Sallem Siagian Syamsul Sirait pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar jam 12.55 WIB (dua hari sebelum hari penangkapan), *Print out* foto titik koordinat N 03.25.385 E 101.06.991 yang di input atau dimasukkan kedalam Garmin (GPS Kapal) dan diketahui titik kordinat tersebut berada di perairan Tanjung Karang, Selangor, Malaysia, *Print out* foto titik koordinat N 03.25.385 E 101.06.991 yang di input atau dimasukkan

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam aplikasi Google Earth dan diketahui titik kordinat tersebut berada di perairan Tanjung Karang, Selangor, Malaysia, serta keterangan dari Saksi Jhonson Mangaraja Butar-Butar, yang menurut hemat Majelis Hakim titik koordinat tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan lokasi penjemputan narkoba dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana mati serta dengan turut memperhatikan permohonan/nota klemensi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa, maka kini sampailah bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Terdakwa (*moral Justice*);

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah suatu bentuk balas dendam atau kesewenang-wenangan dari Penguasa atau Negara, dan bukan pula sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, namun Pidana tersebut merupakan bentuk dari Penegakan Supremasi hukum dan merupakan cara dari Negara untuk melindungi dan menjamin keadilan bagi warga negaranya serta memberikan efek psikologis kepada setiap orang untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, khususnya perbuatan yang bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim turut mempertimbangkan peran dari Terdakwa bersama dengan Saksi Haji Syahputra sebagai orang yang hanya mengharapkan upahan/bayaran untuk menerima narkotika jenis sabu melalui orang-orang suruhan Saudara Bro (DPO) yakni Saudara Fadli (DPO) dan Saudara Darma (DPO) sebagaimana upahnya tersebut dijanjikan oleh Saudara Bro (DPO) dan Saksi Syamsul Sirait melalui Saksi Sallem Siagian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bila dihubungkan dengan rangkaian pemeriksaan persidangan dalam berkas terpisah atas nama Terdakwa Syamsul Sirait (berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa Sallem Siagian (berkas penuntutan terpisah), Majelis Hakim meyakini bahwa Saksi Syamsul Sirait adalah pelaku utama (*intellectual dader*) perihal upaya penjemputan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Sallem Siagian bersama dengan Terdakwa Abdul Hamid, Saksi Haji Syahputra, dan Saudara Syaifullah (DPO). Hal tersebut disimpulkan karena Saksi Syamsul Sirait pernah bertemu dengan Saudara Bro (DPO) di Malaysia yang mana Saksi Syamsul Sirait mengakui di muka persidangan bahwa dirinya berangkat menuju Malaysia melalui jalur ilegal/jalur gelap untuk bertemu Saudara Bro (DPO). Lebih lanjut, terungkapnya adanya upah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per kilogram narkotika jenis sabu atau dengan nilai total sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Saksi Syamsul Sirait lah yang menentukan berapa pembagian upah tersebut untuk diberikan kepada Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Abdul Hamid, dan Saksi Haji Syahputra;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*), serta dengan turut memperhatikan keadaan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa Sallem Siagian dan memandang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Sallem Siagian sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah dipandang paling tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merek Chinese Pin We seberat 20.000 gr (dua puluh ribu gram) yang telah disisihkan untuk dimusnahkan seberat 19.858 gr (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan gram) sehingga tersisa 142 gr (seratus empat puluh dua gram), 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike, 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796 milik Sallem Siagian, 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081374899499 nomor IMEI 355311610305643 milik Sallem Siagian, 1 (satu) unit handpone merek Strawberry dengan nomor kartu 081263668769 milik

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hamid, 1 (satu) unit Handpone merek Icherry dengan nomor kartu 081263668693 milik Haji Syahputra, 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081263588975 milik Syamsul Sirait, 1 (satu) unit perahu motor, terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Syamsul Sirait;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Barang bukti narkotika jenis sabu dalam perkara *a quo* dalam jumlah yang besar;
- Terdakwa bersikap tidak kooperatif dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di muka persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram*" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Narkotika jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merek Chinese Pin We seberat 20.000 gr (dua puluh ribu gram) yang telah disisihkan untuk dimusnahkan seberat 19.858 gr (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan gram) sehingga tersisa 142 gr (seratus empat puluh dua gram);
- 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796 milik Sallem Siagian;
- 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081374899499 nomor IMEI 355311610305643 milik Sallem Siagian;
- 1 (satu) unit handpone merek Strawberry dengan nomor kartu 081263668769 milik Abdul Hamid;
- 1 (satu) unit Handpone merek Icherry dengan nomor kartu 081263668693 milik Haji Syahputra;
- 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081263588975 milik Syamsul Sirait;
- 1 (satu) unit perahu motor;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas penuntutan atas nama Terdakwa Syamsul Sirait;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 oleh kami, Yanti Suryani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., dan Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, melalui persidangan yang diselenggarakan dengan media elektronik *video conference* antara Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Tanjung Balai, dibantu oleh Osdin Sidauruk, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Mhd Subhi Solih Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Osdin Sidauruk, S.H., M.H.